

Indonesia Economic and Development Outlook 2026

Menata Ulang Tata Kelola Pengendalian Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional

Andi Setyo Pambudi^{1*}, Erwin Dimas², Taufik Hanafi³, Diani Sadiawati⁴, Ridwan Sutriadi⁵

^{1,2,3} Kedeputan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen, Badan Pembangunan Nasional

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

⁵ Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung (ITB)

Korespondensi: ^{1*} andi.pambudi@bappenas.go.id



<https://doi.org/10.47266/bwp.v9i1.436> | halaman: 73 - 93

Abstrak

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan instrumen kunci dalam menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, kerangka regulasi yang saat ini berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika pembangunan terkini. Ketiadaan standar baku PEPP Daerah, dominasi pendekatan evaluasi ex-post, serta belum terintegrasinya pengendalian berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan dana transfer, ketidaktepatan alokasi program, dan melemahnya daya ungkit pembangunan nasional di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat substansi PEPP Daerah dalam kerangka perubahan PP Nomor 39 Tahun 2006. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Analisis difokuskan pada identifikasi celah regulasi, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, serta kebutuhan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan PEPP Daerah perlu mencakup integrasi evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post, penerapan standar nasional PEPP Daerah, penguatan sistem data terpadu, serta adopsi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN). Reformulasi PP 39/2006 dipandang strategis untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal sinkronisasi pusat-daerah, meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengendalian Pembangunan; Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan; Sinkronisasi Pusat dan Daerah; Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; Reformasi Regulasi Perencanaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

I. Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat adalah inti dari tujuan sebuah negara dimana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk diatur dalam konteks pembangunan (Suparmoko, 2020; Qamar, 2012). Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan nasional yang merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Pemerintah Indonesia, 2004). Pembangunan nasional dirancang dalam sebuah sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 1 ayat 3 regulasi ini menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Narasi ini menggambarkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja melalui Kementerian/Lembaga yang ada, tetapi juga ada peran pemerintah daerah di dalamnya.

Proses pembangunan tidak sekadar suatu proses terkait bidang atau sektor saja melainkan bersifat kriteria-kriteria menyangkut multidimensional yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah (Mahadiansar *et al.*, 2020). Pembangunan nasional dalam lingkup pusat dan daerah seringkali tidak sinkron karena kurangnya pengendalian pembangunan pusat terhadap daerah. Berbagai upaya pengendalian yang sudah dilakukan pemerintah saat ini adalah melalui monitoring dan evaluasi (monev), namun upaya ini ternyata belum semuanya memiliki standar baku dalam melaksanakannya, termasuk ketika berkaitan dengan hubungan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah (Alam *et al.*, 2023; Putra & Syaifudin, 2023; Media Nasional, 2021). Monitoring dan evaluasi komprehensif yang ditindaklanjuti dengan pengendalian adalah salah satu tantangan paling signifikan dalam proses pembangunan, dimana temuan-temuan yang ada dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan yang lebih luas (Riau, 2022; Hasan, 2018). Informasi pemantauan dan evaluasi hanya memiliki nilai (manfaat) jika dapat diandalkan dan digunakan untuk optimalisasi perencanaan pembangunan.

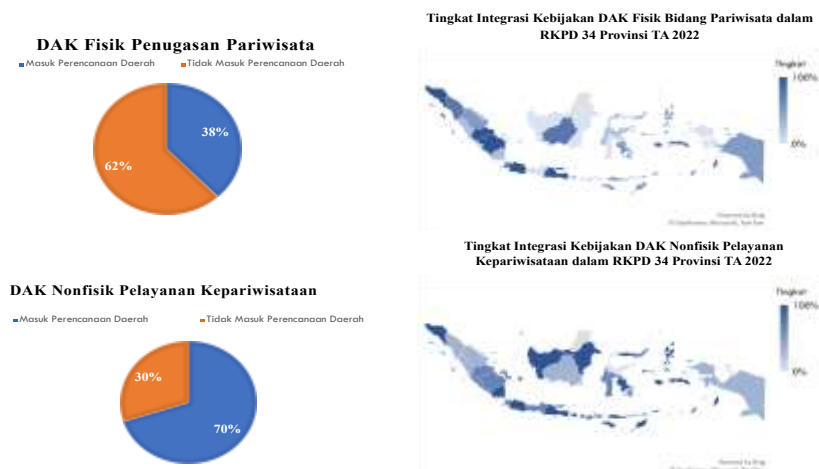
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menyebutkan bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hal-hal ini mengandung makna bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan harus dilakukan pada lingkup nasional yang terintegrasi antara pembangunan pusat dan daerah (Sitepu, 2023; Hasan, 2018). Saat ini pengawalan implementasi pembangunan turunan langsung dari regulasi UU 25/2004 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Permasalahannya adalah Peraturan Pemerintah ini tidak cukup kuat menjawab kebutuhan pengendalian pembangunan daerah dalam konteks pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo bahkan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tanggal 6 Mei Tahun 2024 di Jakarta Convention Center menilai masih banyak program kerja pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, padahal sudah ada rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun setiap tahun (Kompas.com, 2024). Selain itu, tanpa pengendalian dari pemerintah pusat yang kuat, disparitas daya saing antar daerah akan semakin lebar.



Gambar 1. Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: BRIN, 2024

Salah satu contoh kurang optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran prioritas nasional di daerah adalah pembangunan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pariwisata. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus. Kegiatan khusus tersebut merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Hasil *tagging* menunjukkan bahwa hanya 38 persen menu DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata masuk dalam perencanaan daerah dan DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan, sebanyak 70 persen menu pelayanan kepariwisataan masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Pada DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata daerah yang memiliki tingkat integrasi 100 persen yaitu pada Provinsi Jawa Timur, Aceh, Jawa Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pada DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan yang memiliki tingkat integrasi 0 persen yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sulawesi Tengah (Bappenas, 2022).



Gambar 2. Contoh Dampak Lemahnya Regulasi PEPP Daerah dalam Perencanaan DAK Fisik/Nonfisik terkait Pariwisata Tahun 2022

Sumber: Bappenas, 2022

Ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah menjadi permasalahan krusial akibat ketiadaan standar baku dalam pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Daerah. Perbedaan standar evaluasi menyebabkan ketidaktepatan alokasi anggaran, di mana dana pusat kerap tidak mendukung kebutuhan spesifik daerah—seperti alokasi untuk jalan tol yang tidak terhubung dengan jalan lokal. Tanpa kerangka evaluasi yang seragam, daerah memiliki keleluasaan menetapkan parameter keberhasilan sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan arah pembangunan nasional. Akibatnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) sering tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena indikator keberhasilannya tidak sesuai dengan kondisi lokal. Evaluasi yang dilakukan secara terpisah oleh pusat dan daerah juga menimbulkan perbedaan tafsir terhadap capaian pembangunan. Kesenjangan ini diperparah oleh lemahnya substansi dalam PP No. 39 Tahun 2006 yang hanya mengatur evaluasi *ex-post*, tanpa mencakup evaluasi *ex-ante* dan *on-going*, serta belum menetapkan standar PEPP Daerah secara nasional.

Tabel 1. Contoh Potret Ketidaksesuaian Perencanaan Pusat dan Daerah

Aspek Pembangunan	RPJMN	RPJMD	Lokasi Contoh Ketidaksesuaian	Ketidaksesuaian	Referensi
Infrastruktur	Fokus pada pembangunan jalan tol nasional	Pembangunan jalan lokal untuk akses desa dan hasil tani	Sumatera Barat, Lampung	Jalan tol tidak terhubung optimal dengan jalan lokal (dampak ekonomi tidak optimal)	BPS, 2023; Kemenkeu, 2022; Bappenas, 2020
Pendidikan	Pemerataan kualitas pendidikan dengan pengadaan guru ASN di perkotaan.	Rehabilitasi sekolah rusak dan infrastruktur desa (fokus infrastruktur dasar di daerah terpencil)	Papua, Kalimantan Utara	Kekurangan guru dan fasilitas pendidikan di daerah terpencil tidak tersentuh oleh kebijakan pusat	Kemendikbudristek 2023; Media Nasional, 2021; Bappenas, 2020
Kesehatan	Peningkatan fasilitas rumah sakit besar di ibu kota provinsi	Penanganan stunting dan kesehatan masyarakat desa	NTT, Sulawesi Barat	Program nasional tidak menysasar kebutuhan kesehatan dasar di daerah terpencil (sasaran tidak saling terhubung)	BPS, 2023; Kemenkes, 2022; Bappenas, 2020
Lingkungan Hidup	Kebijakan emisi karbon dan perubahan iklim	Pengelolaan limbah domestik dan	Jawa Barat, Riau	Perhatian pusat pada isu global tidak mencakup masalah lingkungan yang	KLHK, 2023; Media Nasional, 2021; Bappenas, 2020

Aspek Pembangunan	RPJMN	RPJMD	Lokasi Contoh Ketidaksesuaian	Ketidaksesuaian	Referensi
	berskala nasional	pencemaran sungai		mendesak di tingkat lokal	
Ekonomi Lokal	Kawasan industri besar seperti di Kab. Batang dan Kab Morowali	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis lokal	Jawa Tengah, Sumatera Selatan	Fokus investasi industri skala besar sering tidak terintegrasi dengan sektor UMKM/ekonomi skala lokal (sasaran tidak saling terhubung)	BI, 2022; Bappenas, 2020

Contoh hasil analisis dalam tabel diatas menunjukkan bahwa peran pengendalian menjadi penting sejak perencanaan. Tanpa adanya pengendalian perencanaan dan upaya lainnya, hal-hal tersebut akan berulang setiap tahun. Kementerian PPN/Bappenas perlu memperkuat regulasinya dalam kaitannya dengan PEPP yang melingkupi aspek pusat dan daerah. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 dinilai lemah dalam pengendalian karena substansinya masih hanya bersifat *ex-post* sedangkan evaluasi *ex-ante* dan *on going* yang juga penting dalam pengendalian pembangunan substansinya belum terakomodasi optimal di regulasi ini.

Hal-hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghadapi tantangan dalam mencapai pemerataan dan ketepatan target (Alam *et al.*, 2023; Suparmoko, 2020). Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi berfokus pada Kinerja Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemda, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan Penerapan SPM Pemerintah Daerah yang bersangkutan (Pemerintah Indonesia, 2019; Pemerintah Indonesia; 2017). Fokus yang dimaksud disini masih memandang bahwa hasil analisisnya masih bertujuan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas daerah daerah bersangkutan, belum dalam kaitannya dengan kerangka pembangunan nasional secara utuh (Pemerintah Indonesia, 2020; Pemerintah Indonesia, 2017). Sinergi yang mencakup keterkaitan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam kerangka pembangunan nasional adalah tugas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana mandat yang ada dalam UU 25/2004 tentang SPPN. Menteri PPN/Kepala Bappenas menghimpun, menyusun dan menjadikan hasil evaluasi rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya (Pemerintah Indonesia, 2004).

Selama ini, proses penyusunan dokumen perencanaan nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas masih didominasi oleh hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) yang bersumber dari kementerian/lembaga di tingkat pusat. Sementara itu, PEPP Daerah dilakukan secara parsial dan belum menjadi masukan utama karena ketiadaan regulasi resmi yang mengatur mekanisme dan standar bakunya. Hal ini disebabkan oleh substansi dalam PP No. 39 Tahun 2006 yang masih berorientasi pada pengendalian sektoral, belum mengakomodasi peran daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Akibatnya, pelaksanaan PEPP Daerah yang dilakukan oleh Bappenas belum optimal, karena metode dan pendekatan yang digunakan kerap berubah mengikuti dinamika tahunan. Padahal, Permen PPN No. 2 Tahun 2025 telah mengamanatkan secara eksplisit pentingnya pelaksanaan fungsi PEPP Daerah (Pemerintah

Indonesia, 2025). Namun, karena PP 39/2006 tidak mengaturnya secara tegas, maka evaluasi dan pemantauan antara pusat dan daerah dilakukan secara terpisah, menghasilkan perbedaan interpretasi dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Permen PPN No. 1 Tahun 2023 pun lebih menitikberatkan pada aspek sektoral (K/L), bukan pada penguatan PEPP lintas wilayah. Hingga kini, belum ada regulasi turunan dari UU No. 25 Tahun 2004 yang secara operasional mengatur PEPP Daerah dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Akibatnya, program pusat kerap tidak sinkron dengan kebutuhan daerah, dan indikator RPJMN sulit disejajarkan dengan RPJMD. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu belum adanya regulasi yang mengintegrasikan pengendalian pembangunan daerah secara sistematis, serta terbatasnya kajian tentang koordinasi antar institusi dalam sistem pengendalian berbasis risiko dan akuntabilitas. Penelitian ini penting untuk mendorong regulasi baru yang lebih adaptif, responsif, dan menjamin daya saing pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Maksud dari penulisan *policy paper* ini adalah dalam rangka memberikan masukan terkait perubahan PP 39/2006 yang lebih mengakomodir substansi PEPP Daerah. Secara spesifik, *policy paper* ini bertujuan untuk: 1) Menyajikan sintesis tentang pandangan urgensi substansi PEPP Daerah dari sisi ilmiah; 2) Menganalisis regulasi terkait PEPP Daerah; serta 3) Menganalisis substansi PP 39/2006 yang ada saat ini dan hal yang perlu diperkuat dalam kaitannya dengan PEPP Daerah. Tujuan-tujuan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi penguatan peran PEPP Daerah dalam perubahan PP 39/2006 (hal-hal penting yang perlu diwadahi sesuai kondisi terkini dalam upaya penyempurnaan tata cara PEPP dalam PP 39/2006).

II. Metodologi

Dalam penyusunan *policy paper* ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2016).

Analisis dilakukan berbasis studi literatur (*literature review*) yang diperkuat dengan *Focus group Discussion (FGD)* dengan stakeholder terkait di internal Kementerian PPN/Bappenas terpilih. *Focus group Discussion* dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi, serta untuk menggali lebih banyak data primer dan informasi lainnya secara lebih mendalam. Data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan *policy paper* ini adalah data-data yang berkaitan dengan regulasi dan substansi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari interaksi sehari-hari dengan staf Kementerian PPN/Bappenas serta berbagai pihak maupun melalui *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman terkait substansi yang akan dimasukkan dan opsi-opsi kebijakan dalam naskah perubahan PP 39 Tahun 2006. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain misalnya buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, majalah atau media lain yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan substansi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Berbasis data dan informasi yang diperoleh akan disusun pilihan-pilihan kebijakan sebagai substansi perubahan PP 39 Tahun 2006 yang

terkait PEPP Daerah. Penentuan rekomendasi berbasis hasil analisis dan perkembangan kondisi terkini di Kementerian PPN/Bappenas.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang diperkuat dengan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama stakeholder internal di Kementerian PPN/Bappenas. Proses FGD digunakan untuk menggali data primer secara mendalam, mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait substansi yang akan dimasukkan dalam revisi PP 39 Tahun 2006. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan staf terkait, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dokumen, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan isu pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Seluruh data tersebut digunakan untuk merumuskan pilihan-pilihan kebijakan sebagai substansi perubahan PP 39/2006, dengan fokus pada penguatan PEPP Daerah. Penentuan rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan hasil analisis yang mempertimbangkan dinamika regulasi, kebutuhan aktual kelembagaan, serta perkembangan terbaru di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

III. Hasil dan Pembahasan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam UU 25/2004. Meski otonomi daerah memberi kewenangan luas, prinsip negara kesatuan tetap menjadi dasar. Pengendalian dan evaluasi pembangunan diatur melalui PP 39/2006 dan ditindaklanjuti dengan Permen PPN No. 1/2023, namun substansi pengendalian pembangunan daerah (PEPP Daerah) belum optimal. Kelemahan regulatif dan sinkronisasi pusat-daerah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengkaji keterpaduan perencanaan dan mendukung revisi PP 39/2006 secara komprehensif dan adaptif.

3.1. Sintesis Tentang Pandangan Urgensi Substansi PEPP Daerah

Pembangunan daerah adalah salah satu pilar penting dalam mencapai pemerataan pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan serangkaian langkah yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Ketiga aspek ini memiliki urgensi tersendiri dalam konteks regulasi yang mengatur pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. Sintesis Urgensi Substansi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPP Daerah)

Judul Literatur	Penulis (Tahun)	Ringkasan Temuan	Analisis Urgensi
Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di	Amrin, Mahmud & Nurfurkon (2023)	Pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah terkendala <i>quality control</i> terhadap data dan kualitas keterlibatan lintas instansi. Hal ini dalam praktiknya berpengaruh pada kualitas pengendalian dan perencanaan pembangunan	• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam lingkup keterkaitan pembangunan pemerintah pusat di daerah sangat penting untuk memastikan

Judul Literatur	Penulis (Tahun)	Ringkasan Temuan	Analisis Urgensi
Kabupaten Sumedang.			keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
Kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023	Sitepu (2023)	Penyusunan RKP belum secara penuh memperhatikan keterkaitan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja BUMN. Hal ini menjadi perhatian DPD RI agar isu-isu strategis baik yang bersifat nasional juga dikaitkan dengan kedaerahan	Regulasi yang mengatur ketiga aspek (pemantauan, evaluasi, dan pengendalian) ini diperlukan karena akan memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan nasional di tingkat daerah
Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi Di Indonesia	Putra, Sayifullah, & Syaifudin (2023)	Pemanfaatan dana transfer ke daerah ditentukan oleh arahan pemerintah pusat yang lokasinya diatur berbasis prioritas nasional. Inklusivitas kebijakan ini dinilai belum optimal sehingga perlu diperbaiki dari berbagai aspek	Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan kegiatan PEPP namun belum dilengkapi landasan hukum PEPP Daerah mengingat lemahnya substansi ini dalam PP 39/2006
Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia	Mahadiansar, Ikhsan, Sentanu & Aspariyana (2020)	Proses pembangunan memerlukan masukan kriteria multidimensional. Titik kritisnya pada pembangunan nasional di daerah yang seharusnya mengedepankan realisasi pelaksanaan otonomi daerah secara lebih luas dan ketepatan sasaran.	
Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional	Suparmoko (2020)	Keberhasilan pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak	
Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan	Pambudi (2020)	Perlunya disusun kerangka pengendalian dalam implementasi DAK dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional di daerah yang didanai DAK. Hasil analisis juga merekomendasikan dorongan untuk memberikan peran lebih kepada Kementerian PPN/Bappenas	

Judul Literatur	Penulis (Tahun)	Ringkasan Temuan	Analisis Urgensi
Hidup dan Kehutanan 2019			
Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional	Hasan (2018)	Setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat berbasis evaluasi, begitu juga pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan memerlukan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam lingkup keterkaitan pembangunan pemerintah pusat di daerah sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pemantauan yang intensif, berbagai penyimpangan, hambatan, atau keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga memungkinkan tindakan korektif segera. Pada sisi lain, hasil evaluasi memberikan *insight* untuk memperbaiki perencanaan pembangunan nasional di masa mendatang berbasis apa yang sudah berjalan baik dan apa yang tidak efektif, termasuk dari sisi pembangunan nasional yang didanai dana transfer ke daerah.

Pengendalian memastikan bahwa penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan nasional di daerah segera ditindaklanjuti, sehingga target pembangunan nasional tetap tercapai sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam situasi tertentu, pengendalian juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang dibutuhkan dalam merespon dinamika di lapangan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Pasal 1 Ayat 1 PP 39/2006). Dalam lingkup penguatan yang lebih komprehensif, pengendalian perlu dilakukan terhadap pembangunan nasional yang ada di daerah dalam rangka optimalisasi tujuan pembangunan yang inklusif dan terintegrasi.

Regulasi PEPP yang komprehensif memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah. Namun, substansi PEPP Daerah dalam PP 39/2006 masih lemah, sehingga kegiatan PEPP oleh Kementerian PPN/Bappenas belum memiliki landasan hukum yang memadai. Perubahan PP 39/2006 diperlukan untuk mengakomodasi substansi PEPP Daerah, memastikan kepastian regulasi, dan standarisasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas demi mendukung pembangunan nasional yang lebih efektif.

3.2. Analisis Regulasi terkait PEPP Daerah

Analisis regulasi adalah proses menilai, mengevaluasi, dan menelaah peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga terkait, sehingga dapat dipahami celah yang masih kurang untuk dipenuhi dalam penguatan regulasi maupun pembuatan regulasi yang baru (Yudanti & Setiadi, 2022). Tujuan dari analisis regulasi adalah memastikan bahwa suatu peraturan efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Regulasi PP 39/2006 yang merupakan turunan dari UU 25/2004 tentang SPPN secara konsep disusun

sebagai landasan hukum pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pembangunan. Meskipun demikian ada beberapa regulasi lain yang terkait hal ini.

Tabel 3. Analisis Regulasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah

No	Regulasi	Amanat	Aspek Pemantauan/Evaluasi/Pengendalian
1	Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	- Amanat kepada pemerintah bahwa evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan pencapaian sasaran kinerja utama dan program K/L/D yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional - Amanat kepada pemerintah untuk menyusun sistem insentif dan disinsentif bagi K/L/D dan nonpemerintah - Insentif dan disinsentif diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, - Kinerja diukur dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. - Sistem insentif untuk pelaku pembangunan nonpemerintah dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya	- Pengendalian dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan - Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, serta manajemen risiko - Pengendalian dilakukan baik pada tahap perencanaan dan pelaksanaan - Pengendalian dilakukan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek - Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional dan pemantauan mitigasi risiko pembangunan
2	Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.	Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan nasional untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.	- Mengevaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan, seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP, dengan alokasi anggaran yang disediakan. - Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

No	Regulasi	Amanat	Aspek Pemantauan/Evaluasi/Pengendalian
			• Mengevaluasi efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk program pembangunan.
3	Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	• Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing; • Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Nasional	• Pengendalian memastikan pencapaian target pembangunan, manfaat optimal, dan perbaikan perencanaan terstruktur • Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik terhadap dokumen rencana pembangunan, yaitu RPJP, RPJM, dan RKP • Pelaporan Dana Dekon dan TP oleh Pemda kepada pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga yang memberi tugas Dekon atau TP, sesuai dengan kewenangannya. • Penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional (K/L dan Daerah) • Substansi Monev dal Daerah, khususnya dalam rangka mengawal agenda pembangunan nasional di daerah belum ada
4	Peraturan Menteri PPN No. 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	• Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan dan Jangka Menengah di tingkat Pusat	• Menilai capaian perkembangan pembangunan nasional (pada aspek K/L) • Identifikasi tantangan dan kendala • Penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional (K/L)
5	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan	• Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah (keseluruhan atau per urusan). • Penilaian ini digunakan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas daerah

No	Regulasi	Amanat	Aspek Pemantauan/Evaluasi/Pengendalian
	Pemerintah Daerah		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	- Kementerian Dalam Negeri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi. - Gubernur terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota. - Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.	- Pengendalian memastikan perencanaan pembangunan sesuai tujuan, termasuk evaluasi kinerja pemerintah daerah. - Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik terhadap RPJPD, RPJMD, dan RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri - Penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
7	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	- Pemerintah pusat mendelegasikan urusan tertentu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk tugas pembantuan - Kementerian/Lembaga terkait melakukan pembinaan menyangkut dukungan teknis dan administratif Dekon dan TP kepada pemerintah daerah	- Evaluasi mencakup efektivitas pelaksanaan tugas yang didelegasikan serta kesesuaian dengan kebijakan nasional. - Pengawasan Dekon dan TP berkaitan dengan kepatuhan daerah dalam menjalankan program yang sesuai dengan standar dan norma yang telah ditetapkan
8	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Kementerian/Lembaga melakukan pengendalian dana transfer dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan ketaatan sehingga tujuan peningkatan layanan publik dan pemerataan pembangunan antardaerah dapat tercapai	- Evaluasi mencakup distribusi dana berdasarkan kriteria seperti kesenjangan fiskal, kebutuhan fiskal daerah, serta prioritas nasional yang harus tercermin dalam penggunaan DAK dan Dana Otonomi Khusus. - Pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa dana

No	Regulasi	Amanat	Aspek Pemantauan/Evaluasi/Pengendalian
			digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam APBN, dan penggunaannya selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
9	Peraturan Menteri PPN No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus	Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama/sendiri-sendiri terhadap DAK.	- Efektivitas pelaksanaan DAK - Pengelolaan keuangan serta pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis menunjukkan adanya celah regulasi terkait substansi PEPP Daerah dalam PP 39/2006, meskipun beberapa regulasi terkait pemantauan dan evaluasi pembangunan telah tersedia. Perubahan PP ini diperlukan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat lebih berkontribusi. Pembangunan daerah harus konsisten dengan perencanaan pusat, meskipun memiliki otonomi. Pemerintah pusat tetap bertanggung jawab memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan otonomi yang efektif, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Objek pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam PP 39/2006 masih terbatas pada perencanaan pembangunan nasional, tanpa mengatur DAK dan TKD lainnya yang mendukung prioritas nasional. Pemantauan hanya mencakup Renja K/L, bukan pembangunan daerah secara komprehensif. Revisi PP ini menjadi momentum untuk menyinergikan pembangunan nasional dan daerah, serta menyarankan perubahan nomenklatur "Tata Cara" menjadi lebih makro, sesuai dengan lingkup pengaturan yang lebih luas.

Penguatan substansi PEPP Daerah dalam revisi PP No. 39 Tahun 2006 perlu memperhatikan sinergi peran antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2025 telah mengatur bahwa pengendalian pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Regulasi ini memuat mekanisme pemantauan berbasis *outcome*, eskalasi risiko, dan tata kelola risiko lintas sektor. Selain itu, terdapat penguatan koordinasi pusat-daerah, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta rencana mitigasi penyimpangan anggaran dan pencapaian target. Pendekatan berbasis risiko ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pembangunan di seluruh wilayah. Regulasi UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN juga menekankan sinergi pusat-daerah dalam Bab V, termasuk kewajiban indikator kinerja daerah, pelaporan berkala, dan fasilitasi SPIP. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan PEPP Daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014, namun lebih berfokus pada pembinaan dan evaluasi kinerja, bukan integrasi langsung dalam sistem pembangunan nasional yang berorientasi hasil.

3.3. Analisis Substansi Eksisting PP 29/2006 dan Substansi Penguatan

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 menjadi landasan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk memastikan pencapaian tujuan secara berkelanjutan dan berbasis hasil terukur. Namun, substansi terkait PEPP Daerah belum optimal dan tidak selaras dengan perkembangan kebijakan terkini, baik di Kementerian PPN/Bappenas maupun instansi terkait lainnya. Beberapa aspek penting, seperti penyelarasan perencanaan pusat-daerah, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kinerja, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi, memerlukan penguatan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian pembangunan serta memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional dan daerah.

Tabel 4. Sintesis Substansi yang Sudah Diatur dan Belum Diatur dalam PP 39/2006

No	Substansi yang sudah diatur	Substansi terkini yang belum diatur	Analisis
1	- Pemantauan RPJMN dan RKP dengan basis data dari K/L (sudah diperkuat dengan regulasi operasional Permen PPN 1/2023 tentang Tata Cara PEPP) - Pelaporan Dekon dan TP - Evaluasi hanya mencakup evaluasi pascapelaksanaan (<i>ex-post</i>); belum ada evaluasi perencanaan (<i>ex-ante</i>), dan evaluasi saat pelaksanaan (<i>on going</i>).	- Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) - Penghargaan Pembangunan Daerah - Evaluasi Dana Alokasi Khusus - Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) - Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nasional (SAKPN) - Evaluasi perencanaan (<i>ex-ante</i>), dan evaluasi saat pelaksanaan (<i>on going</i>).	- Kurang tergambaranya sinergi antara pusat dan daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monev. - Belum terakomodasinya sistem pelaporan untuk DAK dalam sistem pelaporan e-Monev. - Perlunya aturan bahwa evaluasi DAK dikoordinasikan oleh Bappenas - Pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan - Perlunya penekanan RPJMN dan RKP diacu oleh RPJMD dan RKPd dalam proses perencanaan, lalu dalam pelaksanaannya hal tersebut menjadi bahan pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Substansi masih bersumber utama pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Peraturan Pemerintah No. 39/2006 perlu diselaraskan dengan: UU 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045; UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP 17/2017 tentang SPPPPN; PP 19/2022 tentang Dekon-	Perubahan PP 39/2006 harus memperhatikan regulasi lain yang terkait, serta tambahan substansi insentif/disinsentif dan memperhatikan definisi/istilah sesuai regulasi terbaru

No	Substansi yang sudah diatur	Substansi terkini yang belum diatur	Analisis
		TP; PP 18/2006 tentang Perangkat Daerah; PP 8/2006 tentang PKKIP; RPerpres SAKP; Perpres 39/2023 tentang MRPN; Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Monevda Daerah; Permen PPN 1/2023 tentang Tata Cara PEPP.	• Pengendalian dirancang sistematis untuk memastikan efektivitas program, konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan kebijakan; serta implementasi sistem insentif/disinsentif • Perlu ditambahkan pembagian peran dalam pengendalian, setidaknya 5 stakeholders kunci, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta Komite MRPN
		• Substansi dan mekanisme insentif dan disinsentif atau <i>reward and punishment</i>, termasuk sanksi atau penghargaan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. • Pembagian peran antar lembaga dalam pengendalian pembangunan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kebijakan untuk mengantisipasi berulangnya ketidaksesuaian perencanaan pusat dan daerah dan tidak adanya standar baku PEPP Daerah dapat dilakukan antara lain melalui upaya: 1) Penerapan Standar Nasional PEPP Daerah; 2) Penguatan Sistem Data Terpadu; 3) Peningkatan Koordinasi Antara Pusat dan Daerah; serta 4) Penguatan Partisipasi Publik. Hal ini akan dapat terwujud saat dilengkapi dengan langkah kebijakan operasional sebagai pertimbangan optimalisasi substansi PEPP Daerah untuk perubahan PP 39 Tahun 2006.

Berdasarkan kondisi faktual yang telah dijelaskan di atas, maka PP 39/2006 perlu dilakukan beberapa penajaman sesuai dengan perkembangan terkini, serta sebagai momentum untuk menyelaraskan PP 39/2006 dengan peraturan perundang-undangan baru yang memiliki keterkaitan substansi. Hasil analisis terhadap muatan substansi PP 39/2006 juga menyimpulkan lebih dari 50% perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Oleh karena itu, disarankan pencabutan PP ini untuk diganti menjadi PP baru. Hasil FGD yang melibatkan internal Kementerian PPN/Bappenas menghasilkan beberapa informasi yang dapat dianalisis lebih dalam untuk substansi perubahan PP 39/2006 yang lebih mengakomodir substansi PEPP Daerah.

Tabel 5. Langkah-langkah Pilihan Kebijakan Pencegahan Ketidaksinkronan Perencanaan

No	Upaya	Langkah Kebijakan Operasional
1	Penerapan Standar Nasional PEPP Daerah	- Menetapkan indikator keberhasilan pembangunan yang seragam untuk pusat dan daerah. - Melibatkan secara terpadu 2 institusi utama yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan pedoman baku. Hal ini mencakup standardisasi metode, lingkup dan muatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sebagai <i>input</i> penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional belum tertuang dalam PP 39/2006 - Merubah PP 39/2006 dengan penguatan substansi terkait PEPP Daerah
2	Penguatan Sistem Data Terpadu	- Integrasi aplikasi E-Monev Kementerian PPN/Bappenas dengan aplikasi lain yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran - Mengintegrasikan data pembangunan pusat dan daerah untuk memudahkan pemantauan capaian RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD.
3	Peningkatan Koordinasi Antara Pusat dan Daerah	- Mengadakan forum pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian kebijakan. - Penguatan peran pengendalian pemerintah pusat melalui mekanisme insentif dan disinsentif
4	Penguatan Partisipasi Publik dan Penghargaan	- Mengembangkan mekanisme transparansi untuk melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan. - Penguatan peran pengendalian pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) melalui mekanisme penghargaan, baik yang bersifat nasional maupun daerah

Sumber: Hasil FGD, 2024

IV. Kesimpulan

Analisis urgensi, regulasi, dan substansi membuka celah bagi pentingnya PEPP Daerah dalam perubahan PP 39/2006. Hasil analisis menyimpulkan PP ini tidak mampu menjawab kebutuhan pengendalian pembangunan dan tugas/fungsi Kementerian PPN/Bappenas terkini. Meskipun ada beberapa regulasi yang terkait PEPP, namun masih ada ruang bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk berkontribusi dalam PEPP Daerah jika PP 39/2006 diperkuat/diubah. Regulasi pengendalian berbasis pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional di daerah menjadi penting mengingat hal ini berkaitan dengan kelembagaan, tugas dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sesuai kebutuhan terkini. Berdasarkan telaah (analisis dan pembahasan) yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut adalah beberapa kesimpulan kondisi PP 39/2006 saat ini yang masih lemah pada aspek Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPP Daerah).

1. Ketidaksinkronan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dampak tidak adanya standar baku PEPP Daerah
2. Hasil PEPP Daerah adalah langkah preventif pertama untuk efisiensi anggaran dan optimalisasi manfaat pembangunan bagi masyarakat

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dinilai sudah tertinggal jauh dari regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, baik yang berkaitan dengan jangkauan substansi, istilah, kelembagaan, dan kebijakan
4. Nomenklatur nama PP 39/2006 kurang tepat serta substansi didalamnya masih berfokus pada evaluasi *ex-post* sehingga dampaknya terhadap perbaikan perencanaan kurang optimal
5. Jangkauan substansi PP 39/2006 saat ini masih belum kuat pada aspek sinergi pembangunan
6. Lemahnya narasi bagian “menimbang” pada PP 39/2006 yang hanya dikaitkan dengan pasal 30 UU 25/2004 (hanya disampaikan pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut tanpa menjelaskan sampai sejauh mana urgensinya)
7. Belum kuatnya substansi pengendalian dalam PP 39/2006 saat ini
8. Belum jelasnya dalam PP 39/2006 saat ini tentang pembagian peran yang efisien terkait pengendalian pembangunan
9. Masih lemahnya substansi dana transfer sebagai objek PEPP yang ditandai dengan hanya ada terkait pelaporan Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP)
10. Tidak adanya kegiatan PEPP Daerah dalam PP 39/2006 saat ini sehingga PP ini tertinggal jauh Tusi Kementerian PPN/Bappenas dalam Permen PPN No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Tidak tercantumnya secara eksplisit terkait partisipasi publik dalam proses pengendalian pembangunan

Perubahan PP 39/2006 adalah langkah strategis untuk memastikan sinkronisasi dan konsistensi pembangunan nasional-daerah, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat melalui perbaikan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Beberapa rekomendasi sebagai hasil rumusan kebijakan penguatan substansi PEPP Daerah dalam perubahan PP 39/2006 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perubahan PP 39/2006 yang lebih akomodatif terhadap substansi PEPP Daerah dan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait reformulasi kebijakan dan mitigasi risiko, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta sebagai alat untuk memperbaiki sistem akuntabilitas dan kinerja pembangunan nasional
2. Mendorong integrasi aplikasi E-Monev Kementerian PPN/Bappenas dengan aplikasi lain yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diperlukan upaya mengintegrasikan data pembangunan pusat dan daerah dalam rangka memudahkan pemantauan capaian RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD.
3. Nomenklatur dan istilah yang ada dalam PP 39/2006 disarankan untuk diperbaharui mengikuti regulasi-regulasi terbaru, seperti UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP 17/2017 tentang SPPPPN; PP 19/2022 tentang Dekon-TP; PP 18/2006 tentang Perangkat Daerah; PP 8/2006 tentang PKKIP; RPerpres SAKP; Perpres 39/2023 tentang MRPN; Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan dan Monev dal Daerah; Permen PPN 1/2023 tentang Tata Cara PEPP. Selain itu, jangkauan substansi dalam perubahan PP 39/2006 perlu diperluas dan dalam pembahasannya melibatkan secara terpadu 2 institusi utama yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri untuk

merumuskan pedoman baku (dan juga K/L terkait)

4. Nomenklatur PP diusulkan menjadi “Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan” atau “Pengendalian Pembangunan”. Nomenklatur ini diharapkan dapat mencakup semua Tusi Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan. Hal lain yang juga penting secara substansial untuk direkomendasikan adalah perlunya mendorong perluasan evaluasi pada perubahan PP 39/2006, juga penguatan evaluasi *ex-ante* dan evaluasi *on-going*
5. Memastikan penguatan substansi PEPP Daerah dalam perubahan PP 39/2006 agar dilandasi prinsip-prinsip seperti: a) Sinergi pusat dan daerah sejak perencanaan hingga pelaporan; b) Sistem informasi pengendalian yang terintegrasi; c) Pelaporan dan monev berjenjang (daerah – pusat - nasional); d) Selaras dengan regulasi lainnya; e) Sistem insentif untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional; f) Sinkronisasi perencanaan dan pendanaan; g) Evaluasi dan Pengendalian sebagai satu kesatuan siklus perencanaan; h) Pengendalian jangka panjang dan menengah melalui pengendalian tahunan; i) Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator, dengan pembagian peran PEPP Daerah sesuai kewenangannya; serta j) Adaptif terhadap perubahan ke depan (substansi tidak terlalu teknis, bahasa disusun makro karena akan dijelaskan lebih detail di regulasi turunan PP)
6. Mendorong adanya narasi pada bagian “menimbang” pada perubahan PP 39/2006 tentang “Pengaturan terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah sebagai satu kaitan yang saling melengkapi sebagai kesatuan proses, baik dalam jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan”.
7. Perubahan PP 39/2006 harus mencakup pengendalian pembangunan terkini, termasuk tugas Kementerian PPN/Bappenas terkait Proyek Strategis Nasional, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dan SAKPN. Deputy PEPP Bappenas, yang bertransformasi menjadi Deputy Bidang Pengendalian dalam Perpres 159/2024, perlu menjadi *leading sector* revisi ini. Substansi pengendalian harus dirancang sistematis untuk memastikan efektivitas, konsistensi perencanaan, pelaksanaan program, perbaikan kebijakan, serta penerapan insentif/disinsentif berbasis analisis.
8. Perlunya pengaturan pembagian peran pengendalian yang lebih jelas dalam perubahan PP 39/2006. Kementerian PPN/Bappenas disarankan untuk melakukan pengendalian hingga tingkatan *outcome* dan *impact* pembangunan. Kementerian Keuangan disarankan untuk melakukan pengendalian proses penganggaran. Kementerian PAN-RB disarankan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaporan kinerja organisasi dan pemerintah serta Komite MRPN disarankan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan MRPN. Kementerian Dalam Negeri berperan dalam pengendalian melalui pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.
9. Perubahan PP 39/2006 harus mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sebagai kerja kolektif antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk dana transfer (DAK/TKD) yang mendukung prioritas nasional. Hasil evaluasi pembangunan daerah terkait dana transfer harus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk memastikan konsistensi dokumen perencanaan, sinkronisasi pusat-daerah, dan perumusan tindakan korektif yang efektif.
10. Optimalisasi substansi pengendalian pembangunan dalam revisi PP 39/2006 mencakup: a) Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) terintegrasi dengan Evaluasi Kinerja K/L untuk pengendalian nasional; b) Evaluasi DAK Jangka Menengah berbasis *outcome*; c)

Penguatan insentif/disinsentif melalui penghargaan; d) Penambahan substansi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) untuk akuntabilitas dan keselarasan pembangunan; e) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN) guna memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah secara sistematis.

Perlunya adanya muatan partisipasi publik dan forum pengendalian multipihak dalam perubahan PP 39/2006. Penguatan peran pengendalian pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) melalui mekanisme penghargaan, baik yang bersifat nasional maupun daerah dengan perluasan peran publik (masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan).

Referensi

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. ISBN: 978-979-769-730-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alam, L. A. P., Ananda, R. M., Pramevia, T. P., & Afifa, T. N. (2023) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2015-2019 Dimensi Pembangunan Ekonomi. *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 2 (1), 1-8. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.researchgate.net/profile/Ragil-Ananda-2/publication/371595601_Evaluasi_Perencanaan_Pembangunan_Nasional_Kelompok_10_Kelas_B/links/648b3bc0b9ed6874a5b186a2/Evaluasi-Perencanaan-Pembangunan-Nasional-Kelompok-10-Kelas-B.pdf
- Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 42-55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Bappenas (2022). *Evaluasi On-Going Implementasi Integrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Bappenas (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- BI. (2022). *Laporan UMKM dan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Bank Indonesia
- BPS. (2023). *Laporan Statistik Pembangunan Daerah*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BRIN. (2024). *Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja journal*, 1(3, 55-65. ISSN 2621-458X
- Kemendikbudristek (2023). *Kajian Pendidikan di Daerah Tertinggal*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- KLHK. (2023). *Strategi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kemenkeu (2022) *Evaluasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kemenkes. (2022). *Laporan Tahunan Program Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan
- Kompas.com. (2024). *Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/06/13151191/jokowi-soroti-banyak-program-pemerintah-pusat-dan-daerah-yang-tak-sinkron>.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Media Nasional (2021). *Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur di Daerah*. Jakarta: Media Nasional
- Pambudi, A. S. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 88-100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Pemerintah Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri PPN No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden No. 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Putra, T., Sayifullah, S., & Syaifudin, R. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(4), 240-258. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i4.1413>

- Qamar, N. (2012). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-15. Retrieved from <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081>
- Riau, D. P. (2022). Strategi Pengendalian Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Anggaran (Studi Evaluasi Pengisian Aplikasi Smart dan E-Monev dalam Kinerja Anggaran di KPU Kabupaten/Kota Jawa Timur). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5265-5276. e-ISSN: 2548-1398, Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.ut.ac.id/9996/1/Strategi%20Smart%20and%20e%20Monev.pdf
- Sitepu, R. K. K. (2023). *Kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ISBN: 979-8433-71-8. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39-50. <https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>
- Yudanti, A., & Setiadi, W. (2022). Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 5(1), 27-40. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.4973>